

PERANAN ZAKAT DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN

Oleh: Ahmad Atabik

Abstract

This article describes the role of zakat in poverty alleviation. Zakat than as an obligation for Muslims, through zakat, the Quran makes a responsibility for Muslims to mutual help among others. Therefore, in our obligations zakat is the element of moral, educational, social and economic (Rozalindah, 2014: 248): In the field of morality, charity scrape out the greed and avarice of the rich, purify the souls of those who perform the prayer of the nature miser, purify and develop property object. Education in the obligation of zakat can be gleaned from curiosity to give, berinfak and give up some of its property as evidence of compassion for fellow human beings. In the social field, the charity, the poor group can play a role in his life, acted upon its obligations to God, for helping zakat and sadaqah given by people who are able. With the zakat Similarly, people who are not able to feel that they are part of the community members, not the wasted and underestimated. In the economic field, zakat can play a role in preventing the accumulation of wealth in a few hands only, and obliges the rich to redistribute wealth to the group of the family fortune and destitute. So, zakat also serve as a potential source of funds for poverty reduction. Zakat can also serve as working capital for the poor to be able to open up employment opportunities, so they can earn and be able to meet their daily needs harinya.ipetik of curiosity giving, berinfak and give up some of its property as evidence of compassion for fellow human beings. In the social field, the charity, the poor group can play a role in his life, acted upon its obligations to God, for helping zakat and sadaqah given by people who are able.

Keywords: Zakat, Poverty, alleviation

A. Pendahuluan

Zakat merupakan kewajiban yang perintahkan Allah kepada kaum muslimin. Zakat juga merupakan sebuah ibadah yang tercakup dalam rukun Islam ketiga. Zakat dalam istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Dari segi pelaksanaannya zakat merupakan kewajiban sosial bagi para aghniya' (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas

minimal (*nishab*) dan rentang waktu setahun (*haul*). Di antara hikmah disyariatkannya zakat adalah untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Sebagai salah satu aset—lembaga—ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat. Oleh karena itu al-Qur'an memberi rambu agar zakat yang dihimpun disalurkan kepada *mustahiq* (orang-orang yang benar-benar berhak menerima zakat) (Rofiq, 2012: 259).

Islam menjadikan instrument zakat untuk memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat. Ini berarti, tidak semua orang mampu bergelut dalam kancah ekonomi, karena sebagian mereka ada yang tidak mampu baik fakir maupun miskin. Pengeluaran dari zakat adalah pengeluaran minimal untuk membuat distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Dengan zakat, orang fakir dan miskin dapat berperan dalam kehidupannya, melaksanakan kewajiban kepada Allah. Dengan zakat, orang yang tidak mempunyai juga merasa bahwa mereka merupakan bagian dari masyarakat. Orang miskin juga merasa dihargai karena ada empati dari orang yang mempunyai.

Dalam bidang ekonomi, zakat bisa berperan dalam pencegahan terhadap penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya kepada sekelompok orang fakir dan miskin. Maka, zakat juga berperan sebagai sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat juga bisa berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin untuk dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya (Rozalindah, 2014: 248).

B. Pengertian Zakat

Menurut bahasa (etimologi), kata zakat berasal dari bahasa Arab *zaka-yazku-zakaan-zakaatan*, mempunyai arti *an-numuw wa az-ziyadah* berkembang, bertambah, berkah, tumbuh, bersih dan baik (az-Zuhaili, 2005B: 729). Dalam mu'jam al-Wasith dijelaskan bahwa zakat secara bahasa adalah berkah, suci, baik, tumbuh, dan bersihnya sesuatu (Arifin, 2011: 4). Sedangkan zakat dalam pengertian berkah ialah sisa harta yang sudah dikeluarkan zakatnya secara kualitatif akan mendapat berkah dan akan berkembang meskipun secara kuantitatif jumlahnya menyusut.

Peranan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan

Dalam al-Qur'an Allah berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التوبة: ١٠٣)

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS. At-Taubah: 103).*

Shadaqah dinamakan pula zakat, karena pada hakikatnya shadaqah merupakan penyebab berkembang dan diberkahinya harta seseorang yang menunaikan shadaqah. Namun pengertian ini kemudian ditegaskan, apabila merujuk pada zakat maka dinamakan shadaqah wajib, sementara untuk selain zakat dinamakan dengan shadaqah atau sedekah (El-Madani, 2013: 13). Makna lain dari zakat secara bahasa bermakna pujian, misalnya dalam firman Allah (Ridho, 2007: 15):

فلا تزكو انفسهم

"Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci" (QS. 53: 32). Kata zakat adakalanya bermakna baik (shalah). Pernyataan *rajul zaky* berarti orang bertambah kebaikannya. Harta yang dikeuarkan, menurut syara' dinamakan dengan zakat, karena harta itu bertambah dan memelihara dari kebinasaan. Allah swt. berfirman:

واتوا الزكاة

Artinya: *dan tunaikanlah zakat.. (QS. Al-Baqarah: 43).*

Sementara zakat menurut istilah syara' zakat adalah rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat, ia merupakan bentuk kewajiban yang terpenting kepada umat Islam dalam rangka berempati kepada sesama. Zakat juga diartikan sebagai hitungan tertentu dari harta dan sejenisnya di mana syara' mewajibkan mengeluarkannya kepada para fakir, dan sejenisnya dengan syarat-syarat khusus (Mustafa, tt.: 395). Para ulama' lain memberi penjelasan bahwa zakat merupakan hak yang wajib

dikeluarkan dari harta. Sementara dalam mazhab Syafi'i, zakat ialah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus, dan diberikan kepada delapan (8) golongan yang berhak menerima zakat. Hal ini termaktub dalam firman-Nya:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. Al-Taubah: 60).*

Dari segi dikeluarkannya zakat, az-Zuhaili (az-Zuhayli, 2005B: 84-85) menjelaskan bahwa pengeluaran zakat khusus pada waktu tertentu, dalam artian bahwa sepenuhnya kepemilikan itu selama setahun (*hawl*), baik harta berupa binatang ternak, uang, maupun barang dagangan, begitu juga terhadap biji-bijian (hasil sawah atau ladang), dipetiknya buah-buahan, digalinya barang tambang, penghasilan dan profesi (menurut sebagian ulama'), yang semuanya wajib dizakati. Maka dapat disimpulkan secara syara', zakat adalah penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu dan yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang fakir, miskin dan golongan lain yang disebut di atas.

C. Dalil dan Hikmah Zakat

1. Dalil-dalil Zakat

Sebagai rukun Islam yang ketiga, pembahasan tentang zakat banyak sekali disinggung dalam al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi, dalam berbagai permasalahannya (El-Madani, 2013: 14-15:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Peranan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan

Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' (QS. Al-Baqarah: 43).

Ayat ini membicarakan tentang zakat sebagai sebuah perintah dan disandikan dengan kewajiban shalat.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التوبة: ١٠٣)

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS. At-Taubah: 103).

Ayat ini memberi pengertian bahwa zakat diambil dari orang yang mampu untuk membersihkan dan menyucikan harta mereka.

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ

Artinya: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan keta'atan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (QS. al-Bayyinah: 5).

Sedangkan hadis-hadis yang membicarakan tentang zakat adalah:

عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنها قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصوم رمضان . (رواه البخاري ومسلم) .

Artinya: Dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin al-Khattab, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah bersabda: Islam didirikan di atas lima dasar; 1) bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, Muhammad adalah utusan Allah; 2) mendirikan shalat; 3) menunaikan zakat; 4) melaksanakan haji dan 5) berpuasa di

bulan ramadhan (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Hadis lain, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas Ra.:

“Sesungguhnya Rasulullah Saw. Bersabda kepada Mu’az bin Jabal ketika beliau mengutus ke Yaman untuk mengajak penduduknya memeluk agama Islam, dan menyampaikan hukum-hukum Islam: *Jika mereka mentaatimu, maka beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah Swt. Mewajibkan zakat kepada mereka. Zakat itu diambil dari orang-orang kaya di antara mereka untuk diberikan kepada orang-orang yang fakir di antara mereka* (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

2. Hikmah Zakat

Zakat selain sebagai kewajiban bagi umat Islam, melalui zakat, al-Qur’an menjadikan suatu tanggungjawab bagi umat Islam untuk tolong-menolong antar sesama. Oleh sebab itu, dalam kewajiban zakat terkandung unsur moral, pendidikan, sosial dan ekonomi (Rozalinda, 2014: 248):

- 1) Dalam bidang moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan orang kaya, menyucikan jiwa orang yang menunaikannya dari sifat kikir, menyucikan dan mengembangkan harta bendanya.
- 2) Pendidikan dalam kewajiban zakat bisa dipetik dari rasa ingin memberi, berinfak dan menyerahkan sebagian harta miliknya sebagai bukti rasa kasih sayang kepada sesama manusia.
- 3) Dalam bidang sosial, dengan zakat, sekelompok fakir miskin dapat berperan dalam kehidupannya, melaksanakan kewajibannya kepada Allah, atas uluran zakat dan shadaqah yang diberikan oleh kaum yang mampu. Dengan zakat pula, orang yang tidak mampu merasakan bahwa mereka bagian dari anggota masyarakat, bukan kaum yang disia-siakan dan diremehkan.
- 4) Dalam bidang ekonomi, zakat bisa berperan dalam pencegahan terhadap penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya kepada sekelompok orang fakir dan miskin. Maka, zakat juga berperan sebagai sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat juga bisa

berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin untuk dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Sementara menurut El-Madani (2013: 17) hikmah diwajibkannya zakat adalah sebagai berikut:

- 1) Zakat dapat membiasakan seseorang yang menunaikannya untuk memiliki sifat kedermawanan, sekaligus menghilangkan sifat pelit dan kikir.
- 2) Zakat dapat menguatkan benih persaudaraan, serta menambah rasa kasih sayang antara sesama muslim, baik yang kaya maupun yang tidak mampu (fakir dan miskin).
- 3) Zakat merupakan salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan pada masyarakat muslim.
- 4) Zakat dapat mengurangi angka pengangguran dan penyebab-penyebabnya. Dengan alasan, hasil zakat dapat dipergunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang baru bagi para pengangguran.
- 5) Zakat dapat mensucikan jiwa dan hati dari rasa dendam, serta menghilangkan rasa iri dan dengki antara orang yang kaya dengan orang yang miskin.
- 6) Zakat juga mampu menumbuhkan kembangkan perekonomian umat Islam untuk menuju kemakmuran masyarakatnya.

D. Sejarah dan Perkembangan Zakat

a. Pada Masa Nabi

Ditilik dari sejarahnya, zakat mulai disyari'atkan kepada umat Islam pada abad ke-9 Hijriyah, sedangkan shadaqah fitrah pada thun ke-2 Hijriyah. Namun, para pakar hadis berpendapat bahwa zakat telah diwajibkan sebelum tahun ke-9 Hijriyah ketika Maunala Abul Hasan berkata, zakat diwajibkan setelah hijrah dan dalam kurun lima waktu sebelumnya. Sebelum zakat diwajibkan, yang ada adalah kesukarelaan untuk mengeluarkan barang yang dimiliki dan belum ada aturan khusus dan ketentuan hukumnya (Sudarsono, 2004: 234).

Sementara pendapat juga menyatakan bahwa zakat telah disyari'atkan sejak Nabi Saw. masih berada di Makkah,

bersamaan dengan perintah mendirikan shalat. Sebab, ayat tentang perintah membayar zakat senantiasa beriringan dengan perintah mendirikan shalat. Di dalam al-Qur'an terdapat tidak kurang dari 82 ayat yang berisi perintah menunaikan zakat bersamaan dengan perintah mendirikan shalat, baik perintah tersebut ada yang menggunakan lafal shadaqah maupun zakat. Dari sekian ayat itu di antaranya adalah ayat-ayat makkiyyah. Ini ditandai dengan perhatian Islam terhadap penanggulangan dan problem kemiskinan dan orang-orang miskin dapat dilihat dari kenyataan bahwa Islam semenjak awal munculnya telah memperhatikan masalah sosial penanggulangan kemiskinan tersebut (al Arif, 2010: 182).

Jika ditelisik, ayat-ayat yang diturunkan di sebelum Hijrah Nabi tentang zakat dan shadaqah hasnya bersifat anjuran mengenai shadaqah, lafal yang digunakan pun lebih banyak menggunakan lafal shadaqah daripada zakat. Beberapa ayat bahkan disandikan dengan himbauan agar tidak mengambil riba, meskipun larangan itu masih belum bersifat larangan yang mengharamkan (al Arif, 2010: 183). Hal ini misalnya dapat diperhatikan dalam ayat Makkiyah tentang zakat, sebagaimana firman-Nya:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ
وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: *Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)* (QS. Ar-Rum: 39).

Ayat lain yang misalnya, menyatakan bahwa orang-orang yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat merupakan orang-orang yang berbuat kebajikan, firman-Nya:

تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ, هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ, الَّذِينَ يُتِمُّونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

Peranan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan

Artinya: *Inilah ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung hikmat, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, (yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat (QS. Luqman: 2-4).*

Pada periode Madinah, kaum muslimin secara kualitatif menjadi kekuatan masyarakat yang mandiri. Mereka mendirikan Negara sendiri, meski bukan sebagai sebuah Negara. Rasulullah sebagai kepala Negara atas petunjuk Allah menetapkan hukum atas segala sesuatu termasuk berkaitan dengan zakat. Ayat-ayat Madaniyah yang membicarakan tentang zakat mulai terlihat unsure kewajibannya, merupakan bagian dari mekanisme untuk merekatkan dan menyejahterakan umat Islam. Maka pada tahun ke-2 Hijriyah turunlah ayat dengan aturan yang lebih khusus, yakni penetapan kelompok siapa saja yang berhak menerima zakat (mustahiq), selain fakir dan miskin. Karena pada ma situ zakat telah diarahkan sebagai suatu instrument fiscal yang berfungsi sebagai suatu instrument fiscal yang berfungsi sebagai instrument pemerataan atas ketimpangan dan ketidak merataan distribusi pendapatan yang terjadi dimasyarakat (al Arif, 2010: 184-185). Mengenai hal ini, Allah dalam surat al-Baqarah berfirman:

إِنْ تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَبِعَمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهِيَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: *Jika kamu menampakkan sedekah(mu) maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Baqarah: 271).*

Ada beberapa pakar lain yang berpendapat bahwa peraturan mengenai pengeluaran zakat secara sistematis muncul pada tahun ke-9 hijrah ketika dasar Islam telah menjadi kokoh, wilayah negara berekspansi dengan cepat dan orang-orang telah berbondong-bondong masuk Islam. Peraturan zakat meliputi sistem pengumpulan, barang-barang yang dikenai zakat, batas zakat dan tingkat persentase zakat untuk barang,

kemudian pendistribusiannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya (Sударsono, 2004: 234).

Agar mekanisme pemungutan dan penyaluran zakat dapat tersistem dengan baik, Nabi mengangkat petugas khusus yang dikenal sebagai amil. Amil yang diangkat Nabi ini ada dua macam; 1) amil yang berdomisili di dalam kota madinah, ia tidak memperoleh gaji tetap hanya kadang-kadang memperoleh honor sebagai balas jatas atas pekerjaan yang dilakukannya. Di antara sahabat yang pernah berkiprah sebagai amil ini adalah Umar bin al-Khattab. 2) amil yang tinggal di luar kota Madinah, status mereka adalah sebagai wali kementrian pusat (pemerintah daerah) yang merangkap menjadi amil. Di antara sahabat yang pernah menduduki jabatan ini adalah Muadz bin Jabal, yang juga sekaligus menjadi gubernur di Yaman (al Arif, 2010: 186-187).

b. Pada Masa Khulafa'ur Rasyidin

Pasca wafatnya Nabi, terjadi pembangkangan suku-suku Arab terhadap kebijakan pembayaran zakat, terutama di daerah Yaman. Abu Bakar dengan tegas memerangi mereka. Mereka dinilai oleh Abu Bakar sebagai orang yang murtad. Tekat bulat Abu Bakar ini berdasarkan hadis Nabi "Saya diutus memerangi manusia sampai ia mengucapkan kalimat *lailaha illlah*. Abu Bakar berargumen zakat adalah harus ditunaikan dalam kekayaan, zakat sejajar dengan shalat. Negara diberikan kekuasaan untuk memungut secara paksa zakat dari masyarakat yang akan dipergunakan kembali sebagai dana pembangunan Negara (Rozalinda, 2014: 275).

Setelah terjadi banyak pembangkangan pada masa Abu Bakar, pada masa Umar bin Khattab situasi jazirah Arab relative lebih stabil dan tenteram. Semua kabilah menyambut seruan zakat secara sukarela. Pada saat itu, khalifah Umar melantik amil-amil untuk bertugas mengumpulkan zakat dari orang-orang dan kemudian didistribusikan kepada golongan yang tidak mampu dan golongan yang berhak menerimannya. Sisa zakat kemudian dimasukkan ke kas Negara (baitul maal) (al Arif, 2010: 189).

Pada periode Utsman bin Affan, pengelolaan zakat pada dasarnya melanjutkan kebijakan yang telah diterapkan oleh Umar bin Khattab. Pada masa Utsman umat Islam dalam

keadaan makmur. Harta zakat pada masa ini mencapai rekor tertinggi dibanding pada masa-masa sebelumnya. Utsman kemudian melantik Zaid bin Tsabit untuk mengelola dana zakat. Suatu ketika Utsman memerintahkan Zaid untuk membagi-bagikan harta pada kelompok yang berhak menerimannya, namun masih tersisa seribu dirham. Lalu Khalifah Utsman menyuruh Zaid untuk membelanjakan sisa dana tersebut untuk pembangunan dan kemakmuran masjid Nabawi di Madinah (al Arif, 2010: 191).

Pada masa khalifah Ali, kebijakan pengelolaan zakat mengikuti pada masa sebelumnya. Dalam pengelolaan zakat Ali terkenal hati-hati dalam mengelola dan mendayagunakan dana hasil zakat. Seluruh harta yang terdapat di baitul mal selalu dibagi-bagikan untuk kepentingan umat Islam. Ia tidak pernah mengambil harta tersebut untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Khalifah Ali melakukan kebijakan seperti yang diterapkan Rasulullah dan Abu Bakar, yaitu mendistribusikan harta zakat langsung habis pada yang berhak, dan meninggalkan system cadangan devisa yang telah dikembangkan pada masa Umar bin Khattab. Meski banyak terjadi gonjang-ganjing politik pada masa itu, Ali tetap sangat memperhatikan kaum fakir dan miskin dan sangat berempati kepada mereka. Karena beliau memandang pentingnya zakat sebagai pemecah permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat (al Arif, 2010: 192).

E. Reinterpretasi Distribusi Zakat

Secara jelas Allah mengatur secara jelas kepada siapa zakat itu didistribusikan. Allah sendirilah yang telah menetapkan delapan (8) golongan yang berhak mendapatkan zakat. Sebagaimana firman-Nya dalam surat at-Taubah ayat: 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan*

Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. At-Taubah: 60).

Ayat ini secara jelas menyatakan terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat: 1). *Fuqara'* (Orang-orang fakir), yaitu kelompok orang yang sangat menderita dalam hidupnya, ia tidak memiliki harta dan kemampuan untuk memenuhi hajat hidupnya. 2). *Masakin* (Orang-orang miskin) adalah orang yang tidak mampu kehidupannya dan serta kekurangan. Ia mempunyai pekerjaan, namun tetap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. 3). *'Amilin* (Pengelola zakat) merupakan orang yang di mandati tugas untuk mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan zakat. 4). *Muallaf* yaitu orang non Islam yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5). *Riqab* (budak), yaitu mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir (tawanan perang). 6). *Gharimin* (Orang yang dililit hutang), yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan ma'siat dan tidak sanggup membayarnya. Sementara bagi orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7). *Sabilillah* (orang yang berperang di jalan Allah), ialah orang yang mempunyai keperluan mempertahankan Islam dan kaum muslimin. Terdapat beberapa penafsiran, bahwa sabilillah pada masa sekarang orang-orang yang berjuang untuk kepentingan penyebarluasan agama Allah seperti para ulama dan kyai, ta'mir masjid dan lain sebagainya. 8). *Ibnu Sabil*, yaitu orang yang sedang menempuh perjalanan yang bukan untuk ma'siat, dan ia mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Adapula beberapa ulama yang memberikan penjelasan lebih detail mengenai delapan golongan tersebut, berikut uraiannya:

a) Orang-orang fakir (*fuqara'*).

Kata *fuqara'* merupakan bentuk jama' dari kata *faqir*, yaitu orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan, namun ia juga tidak mampu memenuhi kebutuhan kesehariannya serta kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya. Maksud sebuah pekerjaan yaitu pekerjaan yang sesuai dengan kondisi kehormatannya. Maka terdapat sebuah pendapat yang menyatakan, apabila

ia mampu bekerja dengan pekerjaan yang layak, namun ia lebih memilih menyibukkan diri menuntut ilmu, maka ia diperbolehkan menerima zakat (El-Madani, 2013: 157).

Zuhri (2012: 100) memaparkan pendapat lain menyatakan fakir ialah orang yang mengadukan akan kefakirannya, yang berarti memelurkan bantuk untuk melapangkan mata pencahariannya. Menurut ath-Thabari, yang penting adalah pendapat Ibnu Abbas, Jabr dan lainnya yang menyatakan fakir adalah orang yang sangat memerlukan bantuan perekonomiannya, tetapi mereka menjaga diri untuk tidak meminta-minta. Dalam surat al-Baqarah Allah berfirman:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ
أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْقَاقًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ
اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: (Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui (QS. Al-Baqarah: 273).

b) Masakin (orang-orang miskin)

Masakin adalah bentuk plural dari miskin, yaitu kelompok orang yang tidak berkecukupan kehidupannya. Namun, masakin merupakan golongan orang yang mendapatkan pekerjaan dengan suatu pekerjaan yang layak, akan tetapi mereka tidak dapat mencukupi kebutuhannya yang meliputi makan, pakaian, tempat tinggal, dan keperluan-keperluan lainnya, serta keperluan orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungjawabnya (El-Madani, 2013: 161).

Fakir dan miskin memang sekelompok orang yang tidak mampu, namun yang membedakan keduanya adalah fakir tidak mempunyai pekerjaan yang bisa menghidupinya, sementara orang miskin adalah mereka yang mempunyai pekerjaan, namun hasil dari pekerjaannya tidak mencukupi untuk kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya. At-Taubari

sebagaimana disinggung oleh Zuhri (2012: 101-102) mencoba menyimpulkan sembilan (9) kategori fakir dan miskin, serta menjelaskan perbedaan antara keduanya:

1. Orang miskin ialah orang yang mempunyai sebagian harta untuk memenuhi kebutuhannya, sementara fakir ialah orang yang tidak mempunyai sesuatu untuk memenuhi kehidupannya.
 2. Fakir dan miskin adalah sekelompok manusia yang sama tidak mampu, tidak ada perbedaan keduanya dalam tingkat kepemilikannya, meskipun mereka berbeda dalam simbolnya.
 3. Kata miskin secara lahiriyah memang bukan dimaksudkan untuk menyebut kata fakir. Kedua memang kelompok yang berbeda, namun kelompok miskin lebih membutuhkan uluran tangan daripada miskin.
 4. Kelompok orang yang miskin adalah orang-orang yang memerlukan bantuan, tetapi tetap menjaga diri dari meminta-minta, sementara fakir adalah mereka yang meminta minta.
 5. Orang miskin ialah orang yang mempunyai tempat tinggal meskipun sangat sederhana, sementara orang fakir tidak mempunyai tempat tinggal dan sejenisnya.
 6. Kategori fuqara merupakan sekelompok orang yang ikut berhijrah, tetapi masakin adalah sebagian orang arab yang tidak ikut berhijrah.
 7. Sekelompok orang miskin ialah orang-orang yang mampu membeli makanan meskipun kebutuhan yang lain tidak tercukupi, sementara orang fakir adalah mereka yang tidak mempunyai apa-apa termasuk untuk membeli kebutuhan kesehariannya.
 8. Orang-orang miskin menjauhkan diri dari meminta-minta, namun orang-orang fakir adalah mereka yang tidak sungkan-sungkan untuk meminta-minta di tempat manapun mereka.
 9. Dahulu, fakir adalah orang-orang miskin yang tidak punya, sementara miskin adalah bagian orang-orang ahli kitab yang tidak punya.
- c) *'Amilin* (para pengelola zakat).
Zakat merupakan kewajiban seluruh umat Islam, bisa

disalurkan langsung kepada fakir, miskin dan kelompok-kelompok yang berhak menerimanya. Adakalanya seseorang menyalurkan kepada sebuah panitia yang pengelola zakat yang dibentuk orang pemerintah, yayasan, masjid dan lainnya. Pengelola inilah yang disebut dengan istilah '*amil*'.

Ath-Thabari dalam karya tafsirnya menjelaskan bahwa *amil* adalah para petugas khusus yang diangkat untuk mengambil zakat dari orang yang berkewajiban membayar zakat dan menyalurkan kepada yang berhak menerimanya. Mereka diberi bagian zakat sebagai imbalan dari tugasnya, baik ia adalah seorang yang serba kecukupan (kaya) maupun seorang yang miskin (serba kekurangan) dalam hidupnya. Sementara al-Qurthubi memberi penjelasan bahwa '*amil* adalah mereka yang bertugas, memungut dan mendistribusikan zakat, mereka diangkat oleh imam/kepala Negara untuk mengumpulkan zakat dengan status wakalah (Zuhri, 2012: 101-102).

Lebih lanjut Zuhri menjelaskan bahwa Frasa *amilina 'alaiha* dalam yang yang menjelaskan tentang kelompok yang berhak menerima zakat, merupakan petugas khusus untuk zakat, mereka juga merupakan sifat yang memberikan makna tertentu. Jadi, seorang *amil* mendapatkan zakat, karena pekerjaannya dan atas nama pekerjaannya itu ia secara resmi diangkat pihak tertentu, serta berhak menerima dan mengelola zakat untuk kebutuhan umat.

d) Wal Muallafati qulubuhum (golongan muallaf)

Umumnya para ulama berpendapat bahwa muallaf adalah orang yang semua non Islam kemudian masuk dalam agama Islam. Namun, sementara ulama juga menjelaskan bahwa makna muallaf tidak hanya orang yang sekedar masuk Islam. Rozalinda (2014: 263) menjelaskan muallaf adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam. Rozalinda menambahkan bahwa golongan muallaf ini terbagi menjadi beberapa kelompok, yaitu; 1) kelompok yang diharapkan keislamannya, baik kumpulan orang maupun secara individu. 2) kelompok yang dikuatirkan kelakuan jahatnya, mereka diberi zakat dengan harapan dapat mencegah kejahatannya. 3) kelompok yang baru masuk Islam. Mereka diberi zakat supaya hatinya tersentuh dan mantap dengan keyakinan Islamnya. 4) para pemimpin dan tokoh

masyarakat yang baru masuk Islam dan mempunyai sahabat-sahabat orang-orang non Islam. 5) para pemimpin dan tokoh muslim yang berpengaruh di kalangan kaumnya tetapi imannya masih lemah. 6) kaum muslimin yang tinggal di benteng-benteng perbatasan musuh. 7) kaum muslimin yang menjadi pengurus zakat para mani' zakat (enggan membayar zakat. Mereka diberi zakat untuk dapat melunakkan hati mereka.

e) *Riqab*

Riqab merupakan budak mukatab (hamba yang dijanjikan akan dimerdekan tuannya dengan membayar sejumlah uang) beragama Islam dan tidak mempunyai uang tunai untuk menebus kemerdekaannya. Hukum yang terkandung dari makna *riqab* adalah unsur eksploitasi yang dilakukan manusia terhadap manusia lain, baik secara individu maupun kolektif. Oleh karena itu, termasuk dalam pengertian *riqab* adalah tawanan perang dari kalangan orang-orang muslim. Berdasarkan hal tersebut, zakat diberikan kepada: 1) orang untuk menebus orang-orang Islam yang ditawan oleh musuh. 2) diberikan untuk membantu Negara Islam atau negeri mayoritas berpenduduk muslim yang berusaha melepaskan diri dari belenggu penjajahan modern, seperti rakyat Palestina (Rozalinda, 2014: 264).

f) *Gharimin*

Gharimin merupakan orang yang berhutang dan tidak mampu untuk melunasinya (Rozalinda, 2014: 264). Sementara Zuhri (2011: 111) memberikan klasifikasi *gharimin* menjadi dua bagian:

- 1) Orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya pada jalan selain jalan maksiat.
- 2) Orang yang berhutang untuk kepentingan umum. Ini berarti bahwa *gharimin* cukup diberikan bagian zakat sekedar untuk membayar hutangnya, apabila ia mempunyai sebagian uang untuk membayar hutangnya, maka ia hanya diberi sebagian sisa hutangnya. Di satu sisi, orang kaya yang menghutangkan boleh melakukan pemotongan terhadap harta yang masih di tangan orang yang berhutang sebagai bentuk menuaikan zakatnya.

g) *Sabilillah*

Secara bahasa *sabilillah* adalah jalan Allah, atau tentara yang berperang melawan orang-orang kafir. Pengertian semacam

ini adalah pengertian sezaman, tetapi tetap bertahan pada pengertian harfiah akan segera nampak kurang relevan dengan keadaan yang berbeda (Zuhri, 2011: 111). Ada yang berpendapat *sabilillah* adalah para pejuang yang dengan suka rela berjihad di jalan Allah, berdakwah, membela Islam, serta memperjuangkan kemerdekaan Negara. Mereka tidak mendapat kompensasi dan gaji atas aktivitasnya itu. Oleh karena itu, mereka berhak memperoleh zakat untuk keberlangsungan hidup mereka serta membantu pelaksanaan tugas mereka (El Madani, 2013: 172).

h) Ibnu sabil

Secara bahasa *sabil* berarti jalan atau *thariq*. Sedangkan menurut istilah para ulama, *ibnu sabil* adalah orang yang menempuh perjalanan (orang yang bepergian). *Ibnu sabil* yang berhak menerima zakat adalah: 1) orang yang sedang bepergian jauh dari kampung halamannya, melintasi negeri orang lain, maka zakat dapat diberikan kepadanya. 2) orang yang hendak melakukan perjalanan dari sebuah daerah yang sebelumnya ia tinggal di sana, baik daerah itu tempat kelahirannya atau bukan (El Madani, 2013: 172).

Sementara ulama lain memberi pengertian syarat *ibnu sabil* yang mendapatkan zakat adalah orang yang bepergian jauh kemudian ia kehabisan belam dalam perjalanannya. Semua ini terjadi pada zama di mana orang masih melakukan perjalanan kaki atau berkendara di atas hewan, menempuh waktu yang sangat lama. Sementara pada zaman sekarang, orang menempuh perjalanan ratusan bahkan ribuan kilometer dengan waktu yang singkat, seharusnya ini menghabiskan bekalnya. Meskipun demikian, pengertian sempit tersebut masih tetap relevan pada masa sekarang, namun dibutuhkan reinterpretasi, *ibnu sabil* dalam kategori ini bisa dimaksudkan kepada para pengungsi, baik karena alasan politik, maupun karena lingkungan alam, seperti banjir, tanah longsor, gunung meletus, kebakaran dan lain sebagainya (Zuhri, 2011: 116).

F. Peranan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan

Di Indonesia, umat Islam menyebar diberbagai daerah baik kota maupun desa. Umat Islam yang tinggal di kota kebanyakan adalah pegawai dan pengusaha. Sedangkan yang berada di desa-desa kebanyakan hanya bermata pencaharian sebagai buruh-buruh pabrik dan petani-petani yang memiliki

satu dua petak sawah saja. Kondisi seperti ini di akibatkan beberapa faktor sebagai berikut (Zuhri, 2011: 88-89):

- 1) Faktor penduduk yang semakin meningkat, sementara tanah pertanian tidak meningkat. Pemilik modal semakin memperparah keadaan, sawah-sawah dipinggir jalan banya dibeli untuk dijadikan pabrik-pabrik atau lahan bisnisnya, hal ini mengurangi jumlah sawah dan tegal yang ada.
- 2) Belum berlakunya hukum tanah secara Islam. Barang siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ia kerjakan dan Tanami. Ia tidak mampu mengerjakan hendaklah ia berikan untuk dikelola oleh saudara atau tetangganya.
- 3) Petani-petani miskin kita tidak sanggup menggarap tanah dengan lahan baru, karena beberapa sebab dari biaya produksi dan obat-obatan.
- 4) Program transmigrasi nasional tidak berjalan dengan baik, sehingga banyak orang yang melakukan transmigrasi menemui kegagalan.
- 5) Petani-petani kita sendiri ternyata kurang mendapat infestasi modal yang leluasa. Bahkan masih ada saja para petani yang mengurus kredit ke Bank merasa kesulitan bahkan dipersulit urusannya.

Kondisi-kondisi seperti di atas menggiring kemiskinan-kemiskinan yang ada di daerah-daerah pedesaan. Kondisi ini Nampak begitu meluas di Pulau Jawa. Akibatnya adalah urbanisasi besar-besaran dengan segala macam penyakitnya. Orang-orang desa berebut mencari nafkah di kota dengan harapan yang sangat muluk-muluk, yaitu kesuksesan secara materi. Inilah problematika yang perlu dicari solusinya. Mau tidak mau, desa harus dibangun kembali, harapan terbesar dibidang pertanian. Perlu dicimptakan suasana desa yang lebih ekonomis dan dihidupkan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan masyarakat desanya (Zuhri, 2011: 89-90).

Berangkat dari pandangan di atas, Nampak peranan syari'at diperhadapkan dengan kemiskinan serta keterbelakangan masyarakat desa. Zakat sebagai syari'at dan system ekonomi Islam dapat berhadapan langsung dengan kehidupan perdesaan dan sector-sektor pertanian baik tradisional atau modern. Sistem zakat dikalangan masyarakat pedesaan dapat dikembangkan

Peranan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan

berdasarkan faktor-faktor berikut ini (Zuhri, 2011: 90):

- 1) Faktor zakat disalurkan untuk menggarap lahan pertanian kolektif bagi para petani miskin dengan kelengkapan alat-alatnya. Atau membukan lahan-lahan pertanian baru, yang masih banyak dan luas yang terdapat di daerah luar Jawa.
- 2) Faktor zakat membangun kredit pertanian, yang tidak mengikat dan berbunga.
- 3) Faktor zakat mengatur transmigrasi khusus umat Islam untuk membuka tanah-tanah pertanian baru.
- 4) Faktor zakat dapat membina desa-desa yang berpenghuni muslim yang lebih segar dan udara hidup baru.

Cara mengatasi kemiskinan bisa dengan berbagai langkah dan strategi. Hal yang harus dilakukan sejak awal untuk mengatasi kemiskinan yang melilit masyarakat kita adalah dengan cara mewujudkan tatanan ekonomi yang memungkinkan lahirnya sistem distribusi yang adil, mendorong lahirnya kepedulian dari orang yang mempunyai (*aghniya'*) terhadap kaum fakir, miskin, *dhu'afa'* dan *mustadh'afin*. Salah satu bentuk kepedulian *aghniya'* adalah kesediaannya untuk membayar zakat dan mengeluarkan shadaqah. Zakat merupakan infaq atau pembelanjaan harta yang bersifat wajib, sedang shadaqah adalah sunnah. Dalam konteks ekonomi, keduanya merupakan bentuk distribusi kekayaan di antara sesama manusia. Lebih dari itu, zakat memiliki fungsi yang sangat strategis dalam konteks sistem ekonomi, yaitu sebagai salah satu instrument distribusi kekayaan (Al Arif, 2010: 249).

Dari masa ke masa distribusi zakat mengalami perubahan, bahkan seiring berjalannya waktu fungsi dan peranan zakat dalam perekonomian mulai menyusut dan bahkan termarginalkan serta dianggap sebagai sebuah ritual ibadah semata, sehingga terjadi disfungsi terhadap fungsi zakat sebagai suatu jaminan social, bahkan akhirnya zakat hanya bersifat sebagai kewajiban dan tidak ada rasa empati serta solidaritas social untuk membantu sesamanya. Hal ini berimplikasi pada keberlangsungan zakat yang lambat laun berubah menjadi semacam aktifitas kesementaraan, yang dipungut dalam waktu bersamaan dengan zakat fitrah. Akibatnya, pendayagunaan zakat hanya mengambil bentuk konsumtif yang bersifat

peringanan beban sesaat yang diberikan setahun sekali, dan tidak ada upaya untuk membebaskan mereka agar menjadi mandiri. Sehingga beban kehidupan orang-orang fakir dan miskin hanya akan hilang untuk sementara waktu saja dan selanjutnya akan kembali menjadi fakir dan miskin lagi (Al Arif, 2010: 250).

Oleh karena itu, zakat sangat tepat dalam memperbaiki pola konsumsi, produksi dan distribusi dalam rangka mensejahterakan umat. Sebab, salah satu kejahatan terbesar dari kapitalisme adalah penguasaan dan kepemilikan sumber daya produksi oleh segelintir manusia yang diuntungkan secara ekonomi, sehingga hal ini berimplikasi pada pengabaian mereka terhadap orang yang kurang mampu serta beruntung secara ekonomi. Dengan demikian, zakat disalurkan akan mampu meningkatkan produksi, hal ini dilakukan untuk memenuhi tingginya permintaan terhadap barang. Dalam rangka mengoptimalkan pengaruh zakat, maka harusnya digunakan dua pendekatan yaitu pendekatan parsial dan pendekatan struktural (Al Arif, 2010: 251).

Al-Qardhawi (2005: 30) memberikan penjelasan bahwa peran zakat dalam pengentasan kemiskinan adalah suatu keniscayaan, meskipun strategi dalam pelaksanaan banyak mengalami kendala. Lebih dari itu, menurut al-Qardhawi, peranan zakat tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan, namun bertujuan pula mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya. Maka, peranan yang sangat menonjol dari zakat adalah membantu masyarakat muslim lainnya dan menyatukan hati agar senantiasa berpegang teguh terhadap Islam dan juga membantu segala permasalahan yang ada di dalamnya. Apabila seluruh orang kaya diberbagai Negara Islam mau mengeluarkan zakatnya secara proporsional dan didistribusikan secara adil dan meratas niscaya kemiskinan akan menjadi sirna.

G. Simpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Zakat merupakan rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat, ia merupakan bentuk kewajiban yang terpenting kepada umat Islam dalam rangka berempati kepada sesama. Zakat juga diartikan sebagai hitungan

Peranan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan

tertentu dari harta dan sejenisnya di mana syara' mewajibkan mengeluarkannya kepada para fakir, dan sejenisnya dengan syarat-syarat khusus (Mustafa, tt.: 395).

2. Zakat selain sebagai kewajiban bagi umat Islam, melalui zakat, al-Qur'an menjadikan suatu tanggungjawab bagi umat Islam untuk tolong-menolong antar sesama. Oleh sebab itu, dalam kewajiban zakat terkandung unsur moral, pendidikan, sosial dan ekonomi (Rozalindah, 2014: 248):
3. Dalam bidang moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan orang kaya, menyucikan jiwa orang yang menunaikannya dari sifat kikir, menyucikan dan mengembangkan harta bendanya. Pendidikan dalam kewajiban zakat bisa dipetik dari rasa ingin memberi, berinfak dan menyerahkan sebagian harta miliknya sebagai bukti rasa kasih sayang kepada sesama manusia.
4. Dalam bidang sosial, dengan zakat, sekelompok fakir miskin dapat berperan dalam kehidupannya, melaksanakan kewajibannya kepada Allah, atas uluran zakat dan shadaqah yang diberikan oleh kaum yang mampu. Dengan zakat pula, orang yang tidak mampu merasakan bahwa mereka bagian dari anggota masyarakat, bukan kaum yang disia-siakan dan diremehkan.
5. Dalam bidang ekonomi, zakat bisa berperan dalam pencegahan terhadap penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya kepada sekelompok orang fakir dan miskin. Maka, zakat juga berperan sebagai sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat juga bisa berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin untuk dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya.
6. Peranan Zakat dalam pengentasan kemiskinan adalah adanya kepedulian para *aghniya'* untuk membayar zakat dan mengeluarkan shadaqah. Zakat merupakan infaq

atau pembelanjaan harta yang bersifat wajib, sedang shadaqah adalah sunnah. Dalam konteks ekonomi, keduanya merupakan bentuk distribusi kekayaan di antara sesama manusia. Apabila seluruh orang kaya diberbagai Negara Islam mau mengeluarkan zakatnya secara proporsional dan didistribusikan secara adil dan meratas niscaya kemiskinan akan menjadi sirna.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, M. Nur Rianto, *Teori Makroekonomi Islam: Konsep, Teori dan Analisis*, Bandung, Alfabeta, 2010.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Spektrum Zakat: Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, terj. Sari Nurulita, Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005.
- Al-Zuhayly, Wahbah, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, terj. Agus Efendi dan Bahruddin Fannany, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Arifin, Gus, *Dalil-Dalil dan Keutamaan Zakat, Infak dan Sedekah*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011.
- Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999. Cet. Kedua.
- El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, Jogjakarta: Diva Press, 2013.
- Hasan, Muhammad, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat yang Efektif*, Yogyakarta: Penerbit Idea Press, 2011.
- Mustafa, Ibrahim, *al-Mu'jam al-Wasith*, Kairo: Dar al-Da'wah, tth.
- Ridlo, Muhammad Taufiq, *Zakat Profesi dan Perusahaan*, Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2007.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Kontekstual: Dari Normatifke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, Cet. Kedua.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: Rajagrafindo, 2014.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Zuhri, Saifuddin, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, Semarang: Bima Sejati, 2011.